



UPTD. Bapenda Wilayah IV

Jl. Biawan, Sidomulyo, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan 75117
081210106747

Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD.
Bapenda Wilayah IV

Data baru pajak restoran

No. SK : 800/149/300.03.04

Persyaratan

1. Fotokopi KTP
2. NPWP PPh
3. SITU (apabila ada)
4. SIUP (apabila ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa persyaratan ke bagian loket pelayanan kemudian Petugas pelayanan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan Wajib Pajak
2. Setelah berkas persyaratan lengkap, petugas menginput data Wajib Pajak ke dalam SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah)
3. Wajib Pajak menerima kartu NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) dan surat pengukuhan yang dikhususkan bagi wp baru sebagai bukti bahwa WP tersebut telah resmi terdaftar sebagai Wajib Pajak dan proses pendaftaran bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan badan usahanya telah selesai.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Wajib Pajak Baru : 30 menit

Wajib Pajak telah terdaftar : 15 menit

1(satu) hari kerja Surat Pengukuhan Wajib Pajak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pajak Restoran



UPTD. Bapenda Wilayah IV

Jl. Biawan, Sidomulyo, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan 75117
081210106747

Pemerintah Kota Samarinda / Badan Pendapatan Daerah / UPTD.
Bapenda Wilayah IV

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan Pengaduan Loker UPTD Pendapatan Daerah Wil.IV
2. Pengaduan Tidak Langsung melalui :
 - a. Whatsapp (0812-1010-6747)
 - b. email uptdwil4.bapendakotasamarinda@gmail.com
 - c. Facebook : Info Pajak Daerah Samarinda
 - d. IG : [uptd.bapenda.4](https://www.instagram.com/uptd.bapenda.4)